



PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.TBK

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.TBK, pada tanggal 06 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Februari 2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun pada tanggal 27 Februari 2012 dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor -----;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 0009/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun selama tiga tahun, tetapi sejak bulan Maret 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan perbuatan Tergugat:
 - a. Tidak pernah memberi nafkah yang cukup;
 - b. Berselingkuh dengan perempuan lain;
 - c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
7. Bahwa sejak 27 Maret 2016 Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama untuk tinggal di rumah lain yang sampai saat ini tidak pernah kembali;
8. Bahwa selama perpisahan tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
9. Bahwa keluarga dari pihak Penggugat telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebanyak tiga kali, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili, dan agar memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam dua kali persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No. 0009/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 12 Januari 2017 dan 27 Januari 2017, namun ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor 061/333/II/2012 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun pada tanggal 27 Februari 2012 (bukti P);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan dengan suami Penggugat yang bernama -----;
- bahwa saksi hadir pada hari pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2012 yang saat itu Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda yang telah memiliki satu orang anak;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, lalu tinggal di rumah kontrakan di -----;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 0009/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang ini ikut dengan Penggugat;
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak beberapa bulan terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi melihatnya sebanyak tiga kali;
 - bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan yang suaminya berada dalam penjara, bahkan sekarang ini Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan tersebut;
 - bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - bahwa bila terjadi pertengkaran, Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat yang saksi pernah melihatnya sendiri;
 - bahwa sejak bulan Februari 2016 Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk tinggal bersama dengan perempuan selingkuhannya itu di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, yang sampai sekarang tidak pernah kembali;
 - bahwa pihak keluarga Penggugat sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak pernah berhasil, sedangkan keluarga Tergugat tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan tidak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa selama perpisahan tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
 - bahwa Tergugat pernah berjanji kepada saksi, bahwa walaupun Tergugat berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat tetap akan mem-nafkah untuk anak-anaknya, namun janji itu tidak pernah Tergugat tepati;
2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Departemen Perhubungan, tempat kediaman di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No. 0009/Pdt.G/2017/PA.TBK



- bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan dengan suami Penggugat yang bernama -----;
- bahwa saksi tidak hadir pada hari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tahu pernikahan tersebut;
- bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda yang sudah mempunyai satu orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama untuk pertama kalinya di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan selama satu tahun, dan selama dua tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah -----;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun dalam beberapa bulan terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui dari keterangan Penggugat kepada saksi;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan perbuatan Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa Penggugat juga pernah menceritakan kepada saksi, bahwa dalam pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, yang semula Penggugat berusaha menutupinya, namun akhirnya Penggugat membuka semua yang terjadi dalam rumah tangga;
- bahwa saksi pernah menanyakan tentang kekerasan tersebut, ternyata telah diakui oleh Tergugat;
- bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan yang suaminya berada dalam penjara, bahkan sekarang ini Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa bila terjadi pertengkaran, Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat yang saksi pernah melihatnya sendiri;
- bahwa sejak bulan Maret 2016 Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk tinggal bersama dengan perempuan selingkuhannya itu di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, yang sampai sekarang tidak pernah kembali;
- bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun kakak Penggugat yang lain sudah dua kali merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak pernah berhasil;
- bahwa selama perpisahan tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut perceraian dengan Tergugat dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan tidak mengajukan eksepsi kopetensi relatif, maka menurut hukum Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No. 0009/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai dengan angka sembilan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata pada umumnya pemeriksaan perkara yang tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi dengan keterangan saksi-saksi di depan sidang. Akan tetapi, khusus untuk perkara perceraian, Majelis Hakim memandang, bahwa dalam hal ini tetap diperlukan keterangan saksi-saksi agar terhindar dari konspirasi perceraian dan untuk menjaga sakralitas lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai angka lima sampai dengan angka sepuluh adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka lima sampai angka tujuh, adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, walaupun sebagian besar tidak dilihat sendiri, namun karena fakta itu diperoleh saksi langsung dari cerita Penggugat kepada saksi pada saat kejadian, maka menurut Majelis Hakim sudah cukup memadai sebagai alat bukti, sebagai bentuk pengecualian dari syarat materiil

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 0009/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Hal ini didasarkan pada pemikiran, bahwa peristiwa yang terjadi dalam suatu rumah tangga sulit untuk diketahui langsung oleh pihak ketiga karena sifatnya rahasia. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti (P) dan kedua orang saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 27 Februari 2012 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 27 Februari 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----;
2. bahwa sejak lebih kurang awal tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
3. bahwa dalam pertengkaran, Tergugat tidak segan-segannya menyakiti badan jasmani Penggugat;
4. bahwa Penggugat telah hidup secara terpisah dari Tergugat sejak sepuluh bulan yang lalu karena setelah pertengkaran terakhir Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di ----- untuk tinggal di rumah perempuan selingkuhannya di Kelurahan Pamak yang sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, bahkan Tergugat tetap tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya lagi;
5. bahwa keluarga Penggugat sudah sering berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak pernah mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No. 0009/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab perbuatan Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain merupakan faktor yang sangat kuat mempengaruhi keretakan rumah tangga, apalagi ditambah dengan kebutuhan ekonomi yang tidak mencukupi, tentu akan lebih membuat kegoyahan suatu rumah tangga;
3. bahwa seringnya pertengkaran tersebut mengakibatkan perpindahan tempat tinggal antara keduanya sejak sepuluh bulan yang lalu tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, cukup untuk mendangkalkan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, dan hal ini merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah, sehingga sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;
4. bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat ini merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam, maka jatuh talak Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim agar Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No. 0009/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, yang mencatat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No. 0009/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp349,000.00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2017 oleh kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Adi Sufriadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Azmi, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. SAIK, S.Ag., M.H.

ADI SUFRIADI, S.H.I.

Panitera,

MUHAMMAD AZMI, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30,000.00 |
| 2. Proses | : Rp 50,000.00 |
| 3. Panggilan | : Rp258,000.00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5,000.00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6,000.00+</u> |
| Jumlah | : Rp349,000.00 |

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No. 0009/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)